



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

Nama: **VINSENSIUS BERE**, Tempat tanggal lahir: Sisi, 01-07-1975, Agama: Katolik, Pekerjaan: Petani, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Dusun Sisi Dirun, RT.01/RW.01, Ds Dirun, Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu Selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua nomor 239/Pdt.P/2023/PN.Atb tertanggal 20 Nopember 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua nomor 239/Pdt.P/2023/PN.Atb tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Nopember 2023 dan surat - surat bukti yang di ajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang telah di ajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon agar tertib administrasi;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 5304010107750034 dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 5304011012060332 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama VINSENSIUS BERE lahir di Sisi pada tanggal 01-07-1975 dan ingin merubah menjadi nama VINSENSIUS BERE lahir di Sisi pada tanggal **20-10-1960** mengikuti yang tertera dalam Surat Permandian yang diterbitkan oleh Gereja Katolik "Paroki Santo Gerardus - Nualain" Nomor Register: 23.809;
3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut sangat dibutuhkan ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor: 239/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Surat Permandian tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 5304010107750034 dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 5304011012060332 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama VINSENSIUS BERE lahir di Sisi pada tanggal 01-07-1975 dan ingin merubah menjadi nama VINSENSIUS BERE lahir di Sisi pada tanggal 20-10-1960 mengikuti yang tertera dalam Surat Permandian yang diterbitkan oleh Gereja Katolik "Paroki Santo Gerardus - Nualain" dengan Nomor Register: 23.809;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/ pergantian tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu tanda penduduk dengan Nomor : 5304010107750034 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304011012060332 atas nama : VINSENSIUS BERE;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan pada pemeriksaan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5304010107750034 atas nama Vincensius Bere, diberi tanda P-1;**
2. **Fotokopi Kartu Keluarga nomor:5304011012060332 An. Kepala keluarga Vincensius Bere tanggal 24-03-2023, diberi tanda P-2;**

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 239/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan dari Surat Permandian Nomor 23.809 atas nama Vincensius Bere pada tanggal, bulan Nopember 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Dr. Filomeno Borromeo atas nama Vincensius Bere tanggal 15 Nopember 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-4 semua berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah member kan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ke-1 ANDREAS MANEHAT

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Pemohon cukup jauh, antara saksi dan Pemohon tinggal dikampung yang berbeda;
- Bahwa Pemohon sudah menikah yang tercatat oleh negara dan Pemohon adalah Orangtua yang memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, dalam permohonan aquo Pemohon terdapat kekeliruan dalam penulisan tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon, Yaitu tanggal 01 Juli 1975 Sebagaimana terlampir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang seharusnya tanggal 20 Oktober 1960;
- Bahwa pemohon bermaksud membetulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut untuk kepentingan pengurusan dokumen untuk keperluan lainnya yang bersifat penting yang akan dipergunakan;
- Bahwa, kepentingan Pemohon supaya Akte kelahiran yang telah diperbaiki untuk ke depannya dalam penulisan nama pada dokumen dan surat-surat lain tidak terjadi kekeliruan ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Orangtua Pemohon;

2. Saksi ke-2 GERARDUS MAUK

- Bahwa saksi adalah masih berkeluarga (Paman) dari Pemohon
- Bahwa tempat tinggal saksi berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Pemohon, saksi tinggal di kecamatan Naneat Duabesi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Maria Lese Bau pada tahun 1997 secara adat dan tercatat oleh negara
- Bahwa, dalam permohonan aquo Pemohon terdapat kekeliruan dalam penulisan tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon, Yaitu tanggal 01 Juli 1975 Sebagaimana terlampir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang seharusnya tanggal 20 Oktober 1960;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor: 239/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud membetulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut untuk kepentingan pengurusan dokumen untuk keperluan lainnya yang bersifat penting yang akan dipergunakan;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga dan pergaulan Pemohon serta keluarganya secara baik dilingkungan atau di desa tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkap nya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya di anggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi maka selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Atambua agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk kepentingan Pemohon melengkapi dokumen - dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu saksi....

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus di ajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan 3, Mahkamah Agung 1984 halaman 104*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 serta keterangan para saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sisi Dirun, RT.01/RW.01, Ds Dirun, Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Atambua berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor: 239/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terdapat persesuaian antara Alat bukti dengan surat Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon layak untuk dikabulkan atau tidak sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang benar tertulis dalam fotokopi Dari Buku Permandian Nomor: 23.809 atas nama Vincensius Bere pada tanggal, bulan Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki Santo Gerardus Nualain (bukti P-3) atas nama VINSENSIUS BERE, sehingga untuk merubah Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir tersebut diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Atambua cermati keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ada kesesuaian antara surat Permohonan Pemohon dengan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam permohonan *aquo*. Dalam permohonan Pemohon bertujuan membenaran nama dan seterusnya agar untuk ke depannya dalam penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pada dokumen lainnya tidak terjadi kekeliruan lagi;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan dalil-dalil yang menjadi alasan-alasan Pemohon berdasarkan fotokopi kutipan akta kelahiran dan kutipan surat permandian Pemohon ada kesesuaian seperti apa yang didalilkan Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Atambua merasa cukup alasan dari Pemohon dan berdasarkan dari fakta-fakta dalam persidangan perkara *aquo* untuk mengabulkan permohonan *aquo* untuk seluruhnya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang biaya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 239/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang tertulis dari tanggal 01 Juli 1975, menjadi yang benar **tanggal 20-Oktober-1960**, untuk di sesuaikan dengan nama pemohon yang tertera pada kutipan surat permandian nomor 23.809 atas nama Vincensius Bere;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon menjadi yang benar adalah **VINSENSIUS BERE, lahir di Sisi pada tanggal 20-Oktober-1960**, untuk disesuaikan dengan nama pemohon yang tertera pada kutipan surat permandian pemohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua atau Pejabat Pengadilan Negeri Atambua yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
 - 5 Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Senin tanggal 27 Nopember 2023** oleh *Muhammad Jauhari, SH.* Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Atambua tersebut, penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh *Yesaya Mantolas SH.,* Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta *dihadiri oleh Pemohon.*

Panitera Pengganti

Hakim

YESAYA MANTOLAS SH.,

MUHAMMAD JAUHARI, SH.

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor: 239/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
Meterai Putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	120.000,-(Seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)